

**TESIS**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UPAH MINIMUM  
BERDASARKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN**



**Oleh**

**RUSLI**

**NIM. 2320215310095**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**TESIS**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UPAH MINIMUM  
BERDASARKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN**



**Oleh**

**R U S L I**

**NIM. 2320215310095**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UPAH MINIMUM  
BERDASARKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**R U S L I**

**NIM. 2320215310095**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judu Tesis : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UPAH MINIMUM  
BERDASARKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN**

**Nama : Rusli  
NIM : 2320215310095**

**Disetujui,  
Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal....

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal.....

### Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., M.H.

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R u s l i  
NIM : 2320215310095  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 29 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

R u s l i

NIM. 2320215310095

**RUSLI. 2025. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UPAH MINIMUM BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 104 halaman.**

## **RINGKASAN**

Permasalahan pelanggaran upah minimum oleh pengusaha masih menjadi salah satu bentuk ketidaktaatan yang paling umum dijumpai dalam praktik hubungan industrial di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya telah secara tegas menetapkan kewajiban pengusaha untuk membayar upah minimum kepada pekerja, kenyataannya masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Ketidakpatuhan ini berdampak langsung terhadap kehidupan layak pekerja dan keluarganya, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak dasar pekerja. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum sesungguhnya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan termasuk kategori tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini belum optimal, dan proses hukum pidana seringkali tidak memberikan pemulihan yang memadai bagi korban. Hal ini mendorong perlunya pendekatan baru yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, salah satunya melalui mekanisme *restorative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pengusaha atas tindak pidana pelanggaran upah minimum serta menganalisis konsep dan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tersebut, khususnya oleh aparat penegak hukum dan pengadilan hubungan industrial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan, serta secara praktis dapat menjadi acuan bagi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran upah minimum dengan pendekatan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Kegunaan lainnya adalah sebagai referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan penegakan hukum ketenagakerjaan yang lebih responsif dan partisipatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku mengenai pengaturan upah minimum dan sanksi pidananya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia

hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pelanggaran upah minimum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengusaha, baik secara perorangan maupun dalam bentuk korporasi. Namun, pendekatan pemidanaan konvensional seringkali tidak memberikan solusi yang adil bagi pekerja, terutama karena proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dinilai relevan untuk diterapkan dalam perkara ini karena menekankan pada pemulihan hak pekerja dan tanggung jawab langsung pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Restorative justice juga memberikan ruang partisipasi aktif bagi pekerja dalam proses penyelesaian. Kendati demikian, implementasinya masih memerlukan kerangka hukum dan prosedural yang lebih terstruktur, serta komitmen dari aparat penegak hukum agar tidak sekadar menjadi pendekatan alternatif, melainkan bagian dari sistem peradilan pidana yang mampu mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan nyata terhadap hak pekerja.

**RUSLI. 2025. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UPAH MINIMUM BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 104 halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Upah Minimum, Restorative Justice Oleh Kepolisian.**

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Upah Minimum Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice* oleh Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengusaha atas pelanggaran upah minimum serta merumuskan konsep pendekatan *restorative justice* yang dapat diterapkan dalam perkara ketenagakerjaan. Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana dalam konteks hubungan industrial serta memberikan solusi alternatif bagi aparat penegak hukum dan pengadilan hubungan industrial dalam menangani pelanggaran normatif yang berdampak langsung terhadap hak dasar pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum yang bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran upah minimum memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik sebagai subjek hukum perorangan maupun korporasi, tergantung pada bentuk usaha dan posisi pelaku dalam pengambilan keputusan upah. Namun, lemahnya penegakan hukum serta minimnya pelaporan dari pekerja menjadi tantangan serius dalam efektivitas penerapan sanksi pidana tersebut.

Pendekatan *restorative justice* dalam perkara pelanggaran upah minimum dipandang lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan keadilan pekerja, karena mendorong pemulihan hak melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini juga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, partisipatif, dan manusiawi, serta sesuai dengan semangat reformasi sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai keadilan substantif.

**RUSLI. 2025. THE RESOLUTION OF MINIMUM WAGE CRIMINAL OFFENSES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE APPROACH BY THE POLICE. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 104 pages.**

## **ABSTRACT**

***Keywords: Criminal Offense, Minimum Wage, Restorative Justice by the Police***

*This research is titled The Resolution of Minimum Wage Criminal Offenses Based on Restorative Justice Approach by the Police. The study aims to analyze the criminal liability of employers in minimum wage violations and formulate a restorative justice framework applicable to labor-related offenses. The research is intended to contribute academically to the development of criminal law within industrial relations and to offer practical solutions for law enforcement agencies and industrial relations courts in addressing normative labor violations that directly impact workers' fundamental rights. The study employs normative legal research using statute and conceptual approaches. Legal materials were collected through literature study and analyzed qualitatively through prescriptive legal reasoning.*

*The findings indicate that minimum wage violations constitute criminal offenses as regulated under labor legislation, particularly Law No. 13 of 2003 and Government Regulation No. 51 of 2023 on Wages. Employers may be held criminally liable either as individuals or corporate entities, depending on the organizational structure and their role in wage decisions. However, weak enforcement mechanisms and the reluctance of workers to report such violations pose significant challenges to the effective implementation of criminal sanctions.*

*Meanwhile, the restorative justice approach is considered more responsive to the needs of justice in minimum wage cases, as it promotes the recovery of workers' rights through dialogue and mutual agreement between the offender and the victim. This approach allows for faster, more participatory, and humane resolution, aligning with the broader criminal justice reform agenda aimed at achieving substantive justice and equitable protection for labor rights.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Upah Minimum Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice* oleh Kepolisian”. Penulisan tesis ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Tesis ini disusun berdasarkan dorongan keprihatinan akademik dan profesional terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak normatif pekerja, khususnya dalam hal upah minimum. Penulis meyakini bahwa sistem hukum pidana Indonesia perlu terus dikaji dan dikembangkan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih adil dan berkeadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk para pekerja yang rentan mengalami eksploitasi. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* dinilai sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan relevan dalam menangani perkara-perkara ketenagakerjaan yang selama ini seringkali hanya diselesaikan secara administratif tanpa pemulihan yang memadai bagi korban.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik kepada penulis selama proses studi.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan, informasi, dan pengelolaan akademik yang memudahkan mahasiswa dalam menjalani proses studi secara terarah.

3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga sejak awal hingga penyusunan akhir tesis ini.
4. Para Dosen Pengajar Program Magister Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membekali penulis dengan ilmu, wawasan, serta nilai-nilai integritas akademik yang menjadi fondasi dalam berpikir kritis dan objektif.
5. Staf administrasi dan tenaga kependidikan, yang telah membantu penulis dalam urusan akademik maupun administratif dengan penuh dedikasi.
6. Rekan-rekan mahasiswa, yang telah menjadi bagian dari proses belajar dan diskusi bersama dalam suasana akademik yang terbuka dan membangun.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki kekurangan baik dalam hal substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis, serta menjadi kontribusi kecil dalam mendorong pembaruan hukum yang lebih adil, beradab, dan berpihak pada kemanusiaan.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT agar karya ini mendapatkan keberkahan dan ridha-Nya, serta dapat menjadi amal jariyah dalam menegakkan keadilan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Banjarmasin, Juni 2025

Penulis,

R U S L I

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.. .....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	23
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN UPAH MINIMUM.....</b>	<b>33</b>
A. Kualifikasi Hukum Pelanggaran Upah Minimum Sebagai Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	33
B. Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran Upah Minimum dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan.....	46
C. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha dalam Pelanggaran Upah Minimum.....	59

<b>BAB III PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.....</b>	<b>72</b>
A. Dasar Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sengketa Pelanggaran Upah Minimum.....	72
B. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Pelanggaran Upah Minimum.....	83
C. Formulasi Pendekatan <i>Restorative Justice</i> oleh Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan Hubungan Industrial....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

